

## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan cerai antara:

**PEMBANDING**, NIKxxx, tempat tanggal lahir Indramayu, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Caripan Ashidiq, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Caripan Ashidiq & Associates alamat Jalan Bringin No.2 Blok B, RT.12 RW.03, Desa Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan Nomor Register Kuasa 4848/2024 tanggal 8 Oktober 2024 alamat elektronik email caripans@gmail.com, **semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, NIKxxx, tempat, tanggal lahir Indramayu, 12 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, dahulu beralamat Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 95/Pdt.G/2025/PTA.Bdg pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk:
  - 2.1. Membuka persidangan guna memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti bukti yang berkaitan dengan dalil dalil gugatannya;
  - 2.2. Waktu pemeriksaan persidangan tambahan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan sela dibacakan, dan segera mengirimkan hasil persidangan paling lama 2 (dua) hari sejak persidangan tambahan, dengan ketentuan apabila sebelum waktu yang ditentukan telah selesai, maka segera mengirimkan hasil pemeriksaan persidangan dimaksud;
3. Menanggungkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Indramayu telah melakukan pemeriksaan tambahan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 ;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 6729/Pdt.G/2024/PA.Im tanggal 21 Mei 2025 dan Berita Acara Sidang Nomor 6729/Pdt.G/2024/PA.Im tanggal 4 Juni 2025 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai kutipan akta nikah Nomor xxx tanggal 5 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indarmayu, Provinsi Jawa Barat;
- Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Ibu Kandung Penggugat dan ibu Kandung Tergugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan keduanya telah sulit untuk didamaikan lagi;
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2022;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat Keterangan Gaib Nomor:140/061/Kasi Pemerintahan Desa Karanganyar, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu yang ditanda tangani pada tanggal 20 September 2024 oleh Joni S.IP, Pj.Kuwu Karanganyar;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Indramayu yang menyatakan perkara Nomor 6729/Pdt.G/2024/PA.IM tidak dapat diterima yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2016 sesuai kutipan akta nikah No.xxx tanggal 5 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana keterangan ibu Penggugat dan ibu Tergugat di depan persidangan, namun tidak berhasil dan telah sulit untuk didamaikan lagi;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat Keterangan Gaib Nomor 140/061/yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Karang Anyar Indramayu;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tambahan perkara *a quo* tanggal 4 Juni 2025, keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2021, dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil bahkan sekarang Terbanding sudah tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami krisis rumah tangga yang berkepanjangan;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terbanding telah meninggalkan Pembanding hingga sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pembanding mampu membuktikan dalil-dalilnya, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan setidaknya sejak awal Juni 2022 antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah rumah tempat tinggal disebabkan Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai dengan saat ini, bahkan Terbanding tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Pembanding dan Terbanding, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa kriteria dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*). 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah benar benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai istri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil dalil Pembanding dalam gugatannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

bagian Agama (C) point 1, dengan demikian gugatan Penggugat/ Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Indramayu harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6729/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabukan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan R.A.Fadhilah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**R.A.Fadhilah,s.H.,M.H,**

Princian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

